



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR: 37/HK.03.2-Kpt/1604/Sek-Kab/VIII/2017

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM TAHAPAN
KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA
SELATAN SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAHAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat perlu diangkat Operator SITAP;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Provinsi Sumatera Selatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 15 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 37 Tahun 2008.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
10. PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
11. Surat Menteri Keuangan Nomor 118/MK.02/2016 Tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Serta Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati/Walikota Serentak;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/KPTS/KPU/Tahun 2016, Tentang jenis, satuan kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/Tahun 2016;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 43/KPTS/KPU/Tahun 2016 Tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2017;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 44/KPTS/KPU/Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang, Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2017;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/KPTS/KPU/Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 1/HK.03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/VIII/2017 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 17 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2018.
2. Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Lahat dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 900/04/BKD/2017 Nomor 48/PR.07./1604/KPU-Kab/II/2017 Tentang Belanja Hibah Untuk Tahap Awal Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat dan menetapkan Sdr. Dian Putrawan, ST sebagai operator SITAP Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- Kedua : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Satuan Kerja KPU Kabupaten Lahat.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Juni 2018 dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : LAHAT
PADA TANGGAL : Agustus 2017

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT, #



RASWAN ANSORI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat sebagai Laporan
4. Arsip